

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan data yang ada serta hasil analisa dalam Kertas Wajib ini, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata cara pengangkutan kendaraan di atas KMP. Kubu Raya pada lintasan Rasau Jaya – Teluk Batang masih belum sesuai dengan pengangkutan kendaraan yang telah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengangkutan Kendaraan Di Atas Kapal yaitu, tidak tersedianya jembatan timbang yang berakibat Kendaraan yang akan diangkut ke atas kapal tidak dilengkapi dengan informasi berat dan jenis muatan, Setiap kendaraan yang ada di kapal baik itu bagian depan (haluan), tengah (*midship*), belakang (buritan) tidak dilakukan pengikatan kendaraan, Jarak antar kendaraan masih berdekatan.
2. Kewajiban pengikatan kendaraan di atas kapal penyeberangan pada lintasan Rasau Jaya – Teluk Batang masih belum sesuai dengan tata cara pengangkutan kendaraan yang telah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 30 tahun 2016 tentang Kewajiban Pengikatan Kendaraan Pada Kapal Angkutan Penyeberangan. tidak adanya pengikatan kendaraan di atas KMP. Kubu Raya karena tali pengikat hanya disimpan di gudang.
3. Kebutuhan petugas untuk meningkatkan sistem pengangkutan di atas KMP. Kubu Raya untuk melakukan pengikatan kendaraan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, maka terdapat beberapa saran atau masukan sebagai berikut:

1. Tata cara pemuatan kendaraan di atas kapal harus sesuai dengan tata cara pemuatan kendaraan yang telah diatur pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 115 tahun 2016 yaitu, Sebaiknya Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya segera menambahkan fasilitas alat penimbangan kendaraan, Sebaiknya pengaturan jarak kendaraan mengacu pada PM No 115 Tahun 2016 yaitu, Jarak antara salah satu sisi kendaraan sekurang-kurangnya 60 cm; Jarak antara muka dan belakang masing-masing kendaraan 30 cm; Untuk kendaraan yang sisi sampingnya bersebelahan dengan dinding kapal, berjarak 60 cm dihitung dari lapisan dinding dalam atau sisi luar gading-gading.
2. Sebaiknya, dalam melaksanakan upaya pengangkutan kendaraan, harus dilaksanakan berdasarkan PM No 30 tahun 2016 yaitu, Kapal angkutan penyeberangan wajib menyediakan alat pengikat kendaraan (*lashing*) dan klem roda kendaraan, untuk pengikatan kendaraan (*lashing*) wajib dilakukan pada kendaraan yang terletak di barisan depan (*haluan*), tengah (*midship*) dan belakang (*buritan*). Dengan menyediakan sekurang-kurangnya 44 *Lashing* dan 50 klem roda.
3. Pihak kapal wajib menyediakan 4 Petugas *lashing* sehingga keselamatan kendaraan di atas kapal dapat terlaksana sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak menyebabkan keterlambatan waktu berlayar kapal. Petugas *lashing* di suatu kapal harus memiliki kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan untuk pengikatan kendaraan di atas kapal.